



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1951-1958

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pilkada Tahun 2024 di Kota Ternate

Fatma Faisal^{1✉}

Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Email: fatma.faisal@unkhair.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang mengamati hukum sebagai bagian dari interaksi sosial di masyarakat. Metode ini mencakup dua fokus utama yaitu identifikasi hukum yang berlaku dan evaluasi efektivitas hukum tersebut dalam praktik. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris menganalisis bagaimana hukum berfungsi di masyarakat, termasuk tingkat kepatuhan, peran lembaga hukum dalam penegakan, dan implementasi aturan hukum terhadap isu-isu sosial. Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama terkait isu yang diteliti, dan data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur terhadap berbagai materi hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan sumber-sumber relevan lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan di era globalisasi dan modernisasi memegang peranan krusial dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Saat ini, peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai pemilih, tetapi juga semakin diperhitungkan dalam kontestasi Pemilu. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan pemilih perempuan dalam menggunakan hak suaranya sangatlah penting. Selain sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih, edukasi mengenai larangan terlibat dalam praktik politik uang juga perlu digencarkan.

Kata Kunci: *Partisipasi; Pemilih Perempuan; Pilkada 2024*

Abstract

The primary objective of this research is to understand the level of female voter participation in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Ternate City, North Maluku Province. This study employs an empirical juridical method, a legal research approach that observes law as part of social interaction within society. This method encompasses two main focuses: the identification of applicable law and the evaluation of its effectiveness in practice. Consequently, empirical juridical research analyzes how law functions in society, including the level of compliance, the role of legal institutions in enforcement, and the implementation of legal rules in addressing social issues.¹ This research gathers information through two types of data: primary data obtained directly from the main sources related to the issues under investigation, and secondary data obtained through literature studies of various legal materials such as legislation, law books, and other relevant sources. The research findings reveal that female participation in the era of globalization and modernization plays a crucial role in various aspects of social life. Currently, women's roles are not limited to being voters, but are increasingly considered significant in electoral contests. Therefore, continuous efforts to enhance awareness and willingness among female voters to exercise their voting rights are essential. In addition to socialization about the importance of using voting rights, education regarding the prohibition of involvement in money politics practices also needs to be intensified.

Keywords: *Health; Hospital by Law; Hospital*

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Hal ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, di mana setiap individu bebas menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Pemilihan Umum (Pemilu), yang diadakan setiap lima tahun, menjadi momen krusial sebagai sarana pergantian kepemimpinan secara konstitusional. Pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi yang diharapkan menghasilkan pemimpin terbaik sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam sistem politik demokrasi, Pemilu adalah instrument penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi (Fadillah, 2003). Lebih lanjut, keterlibatan aktif warga negara atau kelompok dalam ranah politik, seperti memberikan suara dalam pemilihan dan berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah, disebut sebagai partisipasi politik (Budiarjo, 2008:367), merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Namun, tingkat kesadaran politik masyarakat tidak selalu tinggi. Beberapa faktor seperti pendidikan rendah, kurangnya sosialisasi politik, dan pandangan negatif terhadap politik sebagai ajang perebutan kekuasaan seringkali menyebabkan sikap acuh tak acuh atau apatis terhadap politik di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 Huruf C mengamanatkan penyampaian informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat, yang mengimpikasikan pentingnya partisipasi publik dalam Pilkada. Keterlibatan rakyat memiliki pengaruh signifikan

terhadap keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai instrumen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, Pilkada menjadi wujud kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan daerah. Partisipasi politik masyarakat merupakan elemen tak terpisahkan dari Pilkada. Pada dasarnya, partisipasi menjadi indikator kualitas kemampuan warga negara dalam memahami simbol-simbol kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada di daerah diharapkan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.

Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan nyata individu atau kelompok dalam proses perumusan kebijakan politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi pemerintah atau negara. Aktivitas politik adalah elemen vital dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai pilar penting yang memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dan kekuatan antara pemerintah dan rakyat (Hariyanti et al., 2018). Pentingnya peran dan partisipasi politik perempuan seringkali dikaitkan dengan upaya mencapai kesetaraan gender dan pemajuan hak-hak perempuan. Kendati demikian, ada pula yang beranggapan bahwa partisipasi perempuan dalam politik bisa jadi bukanlah prioritas utama dalam agenda politik (Fitriyah, 2020).

Partisipasi politik merujuk pada kegiatan aktif seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik, termasuk peran dalam kepemimpinan negara (secara langsung atau tidak langsung) dan mempengaruhi perumusan kebijakan publik. Perempuan pada era globalisasi dan modernisasi memiliki peran penting dalam berbagai kehidupan masyarakat. Peran Perempuan saat ini mulai diperhitungkan bukan saja dalam aspek sebagai pemilih, tetapi juga berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran serta kemauan pemilih Perempuan dalam menggunakan hak pilihnya, harus terus dilakukan secara berkala. Sosialisasi penggunaan hak suara, juga harus dibersamai dengan sosialisasi terhadap larangan keikutsertaan (baik sebagai subjek yang dipilih maupun yang memilih) dalam praktik *money politics* atau politik uang (Lina Ulfa, 2019).

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada partisipasi pemilih perempuan. partisipasi politik perempuan dalam Pemilu maupun Pilkada bahwa norma-norma patrikal yang telah terinternalisasi dalam masyarakat telah menciptakan hambatan kultural bagi partisipasi politik perempuan. Pandangan bahwa politik adalah ranah maskulin telah membatasi ruang gerak perempuan dalam proses demokrasi (Very Wahyudi, 2018). Provinsi Maluku Utara memiliki catatan Sejarah yang kaya terkait dinamika politik di tingkat lokal, dan keterlibatan perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 menjadi sorotan utama belakangan ini. Analisis mendalam mengenai partisipasi pemilih perempuan dalam lingkup

Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris, sebuah cara meneliti hukum dengan melihatnya sebagai bagian dari interaksi sosial dalam masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Dalam metode yuridis empiris, penelitian tidak hanya berfokus pada identifikasi hukum, tetapi juga pada efektivitasnya. Fungsi hukum dalam masyarakat dapat dipahami melalui analisis tingkat efektivitas, kepatuhan masyarakat, peran lembaga hukum dalam penegakan, dan implementasi aturan hukum dalam menangani masalah sosial. Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dua jenis data yaitu data primer yang bersumber langsung dari isu yang dibahas, dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan terhadap materi hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. (Hutapea, 2015) berpendapat bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dioperasikan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, dengan harapan dapat diimplementasikan secara kolaboratif dengan rakyat. Dalam ranah politik nasional, Pemilihan Umum (Pemilu) memegang peranan krusial sebagai agenda untuk menciptakan iklim demokrasi yang setara bagi seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Arifulloh, 2015) menjelaskan bahwa Pemilihan Umum berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih para pemimpin di tingkat pusat dan daerah. Merujuk pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia, pelaksanaan Pemilu di tingkat daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bertujuan untuk memilih Gubernur, Bupati, atau Walikota. Partisipasi aktif masyarakat sangat dianjurkan dalam Pilkada daerah. Selanjutnya, pada tahun 2024, Kota Ternate akan menggelar Pilkada untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota.

Partisipasi Perempuan dalam ruang publik bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Keterlibatan Perempuan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan publik, mulai dari politik hingga ekonomi, merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Potensi perempuan untuk menjadi agen perubahan penggerak inovasi tidak boleh lagi diabaikan. Peluang yang lebih besar bagi kontribusi perempuan akan membawa kita pada masyarakat yang lebih adil, demokratis dan sejahtera. Sayangnya, budaya patriarki yang dominan di Maluku Utara menjadi penghalang

signifikan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada. Tradisi yang membagi peran perempuan di rumah dan laki-laki di ruang publik masih kuat di masyarakat. Di Indonesia, terutama di daerah bekas kesultanan, patriarki cenderung masih memandang laki-laki sebagai figur sentral, sehingga perempuan kurang didorong untuk aktif di ranah publik (Soetomo, 2020).

Tabel 1.

Daftar Pemilih Tetap Kota Ternate Tahun 2020 dan Tahun 2024



Tetap (DPT) Kota Ternate berjumlah 141.362 orang, terdiri dari 69.868 pemilih laki-laki dan 71.458 pemilih perempuan, yang tersebar di 8 kecamatan, 78 kelurahan, dan 302 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara itu, pada tahun 2020, DPT Kota Ternate tercatat sebanyak 117.120 pemilih, dengan rincian 57.064 pemilih laki-laki dan 60.056 pemilih perempuan, yang tersebar di wilayah administrasi yang sama namun dengan jumlah TPS yang lebih banyak, yaitu 442 TPS.

Memasuki awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia, dikejutkan dengan kemunculan dan penyebaran massif virus Covid-19. Situasi ini dengan cepat bertransformasi menjadi pandemi global, ditandai dengan lonjakan kasus infeksi yang eksponensial di berbagai wilayah Indonesia. Penyebaran virus yang begitu pesat menimbulkan krisis Kesehatan yang signifikan dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Wabah virus Covid-19 ini telah menyebabkan banyak kebijakan, regulasi serta peraturan yang harus disusun oleh pemerintah untuk menangani situasi dan kondisi di Indonesia. Pemerintah

dalam hal ini perlu dengan cepat menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi situasi yang melanda seluruh aspek termasuk politik akibat wabah pandemi virus Covid-19. Social Distancing adalah salah satu pengendalian dalam mengatasi wabah virus Covid-19. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat sebagai respons terhadap pandemi. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 telah memaksa penyelenggaraan Pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Berdasarkan data KPU, terdapat peningkatan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah mulai beradaptasi dengan tatanan baru dalam berpolitik (KPU RI, 2020).

Hal ini tentunya membuat situasi Pilkada yang berbeda dengan sebelumnya dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tahun 2020. Dilihat dari data DPT Pilkada 2020 di Kota Ternate sebanyak 117.120 yang tersebar di 8 Kecamatan, 78 Kelurahan dan 422 TPS. Hal ini sangat berbeda dengan jumlah TPS pada tahun 2024 yaitu sebanyak 302 TPS, ini dikarenakan karena pemberlakuan Social Distancing sehingga TPS pada Tahun 2020 lebih banyak daripada Tahun 2024.

Pada tahun 2024 jumlah DPT pemilih Perempuan sebanyak 71.458 lebih banyak daripada tahun 2020 sebanyak 60.056. Kenaikan jumlah kenaikan DPT pemilih Perempuan sangat pesat faktor ini mungkin dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate yang telah sukses menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan tema "Peran Perempuan dalam Pilkada Kota Ternate 2024". Yang dimana kegiatan ini dihadiri oleh ratusan perempuan dari berbagai organisasi maupun lembaga. Selain itu faktor pengguna media sosial yang juga didominasi oleh Perempuan yang memiliki media sosial menjadi penting untuk mengikuti program-program dari masing-masing pasangan calon. Faktor selanjutnya adanya salah satu pencalonan dari bakal calon Gubernur Provinsi Maluku Utara yang berjenis kelamin Perempuan dan merupakan kali pertama dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara.

Sementara itu terdapat pengaruh dari lembaga sosial dalam Pemilihan Umum, diantaranya tokoh agama, calon legislatif, kepala desa, disamping adanya rasionalitas masyarakat yang juga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam penentuan partisipasi politik (Arniti, 2020). Selain itu visi dan misi dari calon kepala daerah menjadi faktor penentu bagi masyarakat dalam berpartisipasi politik (Liando, Dunggio dan Yantu, 2021). Selanjutnya kajian partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah memfokuskan tidak hanya pemilih Perempuan tetapi juga kepada pemilih pemula yang dimana dapat dilakukan melalui pemberian suara, berbicara terkait persoalan politik dan melakukan kegiatan

kampanye (Wardhani, 2018). Dalam menentukan partisipasi politik bagi kaum mahasiswa dapat dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan televisi dan surat kabar (Istiyawati, 2021).

SIMPULAN

Sebagai hasil dari penelitian dan analisis partisipasi pemilih perempuan dalam Pilkada 2024 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terungkap bahwa partisipasi perempuan mengalami kenaikan yang signifikan. Data memperlihatkan peningkatan yang nyata dalam jumlah pemilih perempuan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, serta faktor-faktor lain seperti adanya kandidat perempuan dalam kontestasi, telah berhasil meningkatkan partisipasi politik perempuan. Ini semakin mengukuhkan pentingnya peran perempuan dalam dinamika demokrasi dan memperlihatkan potensi besar mereka untuk menjadi pembuat keputusan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2).
- Soetomo. 2020. "Gender Roles in Indonesian Society and Its Relation to Political Participation." *Journal of Southeast Asian Studies* 13 (2): 45-57
- Very Wahyudi. 2018, Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1 (1), hlm. 63-83
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
- Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 8(2). https://doi.org/https://doi.org/10.37606/pu_blik.v8i2.202
- Fadillah, N. (2023). *Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik*. *Le Renaissance*, 8 (1), 1-19.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol 11 (1). <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media*

Kajian Kewarganegaraan, 15(1), 74-85. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>

Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(1).

Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014) . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, Dan Hukum)*, 3(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190>

Istyawati, D. (2021). Peran Media Massa terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa pada Pemilihan Umum 2019 . *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* , 25(2). <https://doi.org/DOI:10.46426/jp2kp.v25i2.142>

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 35.

Wardhani, P. S. N. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 10(1). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.